

Koperasi Sebagai Harapan Perekonomian Masa Depan

Hendragunawan S. Thayf¹⁾, Supartiningsih²⁾, M. Mukhtasar Syamsuddin³⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin¹⁾ Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada^{2), 3)}

hendragst@unhas.ac.id

supartiningsih@ugm.ac.id

etsar@ugm.ac.id

ABSTRAK

Korporasi sebagai salah satu mesin penting dari kapitalisme modern telah mampu menciptakan kesejahteraan dalam perekonomian. Namun, bersamaan dengan keberhasilannya itu, kehidupan sosial dan lingkungan alam berada dalam kondisi genting. Mesin kesejahteraan ini ternyata mengancam keadilan dan kelestarian dua nilai yang tidak kalah pentingnya bagi kehidupan bersama manusia. Karena itu, para penulis kemudian mengajukan koperasi sebagai alternatif institusional. Dengan melakukan peninjauan sejarah dan penggunaan data empiris, terlihat bahwa walaupun di perekonomian maju lainnya koperasi dapat berperan signifikan, di Indonesia, koperasi kita masih kecil peranannya. Karenanya, para penulis mengajukan konsep koperasi generik sebagai upaya menampilkan kembali spirit berkoperasi yang asli dan asasi.

Kata kunci: Koperasi, Korporasi, keadilan dan kelestarian

ABSTRACT

Corporations as one of the important engines of modern capitalism have been able to create abundant wealth in the economy. However, along with its success, social life and the natural environment are in a precarious condition. This welfare machine actually threatens justice and sustainability, two values that are no less important than wealth, for human existence. Therefore, the authors then propose cooperatives as an institutional alternative. By reviewing history and using empirical data, it can be seen that although in other developed economies, cooperatives can play a significant role, in Indonesian, our cooperatives only play a minor role. Therefore, the authors propose the concept of a generic cooperative as an effort to represent the original and basic cooperative spirit.

Key words: cooperative, corporation, justice and sustainability

PENDAHULUAN

Kritik Terhadap Korporasi

Korporasi telah menjadi objek sorotan tajam (lihat diantaranya Bakan, 2007; Quigley, 2004; Korten, 2002; Davis, 2016). Penyebabnya tidak terletak pada wujudnya sebagai organisasi ataupun sifatnya sebagai bisnis. Sebagai organisasi, korporasi merupakan fakta sosial yang terwujud dari hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Bersama keluarga inti, keluarga besar, suku, bangsa, perkumpulan hobi, dan yayasan keagamaan, korporasi merupakan struktur sosial yang di dalam dan melaluinya manusia saling bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Tidak ada yang salah ataupun berbahaya dari bentuk-bentuk organisasi ini. Sorotan terhadap korporasi juga tidak disebabkan karena korporasi menjalankan bisnis. Bentuk-bentuk bisnis selain dari korporasi, seperti BUMN, CV,

Firma, UD, maupun usaha-usaha perseorangan lainnya, tidak menjadi objek kecaman seperti halnya korporasi. Memiliki kekayaan, mengelolanya sehingga bertumbuh, merupakan perilaku yang tidak hanya telah diterima secara sosial dan bahkan dilindungi secara konstitusional. Karenanya, akar dari timbulnya kecaman itu mesti ditemukan dalam karakter khusus dari korporasi yang membuat tindakan korporasi itu berpengaruh sedemikian rupa terhadap realitas sosial maupun realitas lingkungan.

Sejak awal perkembangan korporasi pada awal abad ke-17, doktrin hukum demi doktrin hukum telah dilekatkan kepada korporasi sehingga memperoleh karakteristiknya sebagaimana yang dikenali sekarang. Penggabungan modal, keberlestarian (*durability*), hak kepemilikan (*proprietorship*), penyekatan finansial, tanggung jawab terbatas (*limited liability*), pemisahan pemilik-pengelola, penerbitan saham yang dapat

diperjualbelikan, dan pengutamaan kepentingan pemilik modal, merupakan fitur yang menjadikan korporasi menjadi media pembiakan modal yang paling efektif. Ini sejalan dengan apa yang telah dipaparkan oleh Bakan. Menurutnya, korporasi merupakan ciptaan manusia, melalui hukum yang ditetapkan pemerintah (Bakan, 2007), sehingga kekuatan dan pengaruh besar yang diperlihatkannya saat ini sesungguhnya merupakan dampak dari batasan-batasan konstitusional yang telah ditetapkan dalam sejarah. Korporasi sengaja dirancang untuk secara terus menerus dan konsisten bekerja mencapai tujuan satu-satunya, yaitu pertumbuhan nilai saham, tanpa menghiraukan kepentingan pihak-pihak lain (Bakan, 2007) dan bahkan mampu menerabas halangan dan batasan yang diciptakan masyarakat dan negara untuk mengendalikan sepak terjangnya (Bakan, 2007). Karenanya, korporasi dapat menjadi sarana yang paling berdaya guna untuk menciptakan kemakmuran. Metafora yang sering digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik korporasi yang demikian adalah korporasi sebagai “mesin”, sebagaimana yang telah digunakan oleh Robert Monk, Ray Anderson, dan Velasquez.

Metafora aplikasi sosial kiranya lebih tepat dan lebih sesuai dengan semangat kontemporer, daripada metafora mesin untuk mendeskripsikan korporasi sebagai komponen utama dari kapitalisme kontemporer. Kata “mesin” berasosiasi dengan revolusi industri abad ke-19, sementara “aplikasi sosial” lebih selaras dengan kecenderungan kapitalisme terkini yang merambah ranah virtual berkat kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Korporasi merupakan aplikasi sosial paling efektif untuk membiakkan modal. Sebagai aplikasi, ia adalah algoritma yang baris-baris instruksinya terdiri dari sekumpulan doktrin-doktrin legal dan finansial. Baris-baris instruksi itu tersusun sedemikian rupa sehingga korporasi tampil sebagai media yang paling tepat bagi terjadinya konsentrasi, sirkulasi, dan akumulasi modal. Doktrin-doktrin legal yang berkembang ini memungkinkan modal terpartisi dan terproteksi dengan baik di dalam korporasi. Prinsip-prinsip finansial seperti minimalisasi biaya dan risiko bisnis menempatkan kepentingan pertumbuhan modal sebagai prioritas, atau bahkan sebagai satu-satunya kepentingan yang mesti dipenuhi.

Metafora korporasi sebagai aplikasi sosial ini serupa dengan metafora kontemporer lain dari Wade Rowland, yaitu korporasi sebagai *cyber-corp*. Rowland mendasarkan metaforanya pada teori emergensi entitas sosial (Rowland, 2009). Menurutnya, korporasi merupakan entitas yang

memiliki ciri-ciri Kehidupan Artifisial, sebagaimana yang dijabarkan oleh Doyle, Farmer, dan Belin, yaitu mampu mereproduksi diri (melalui cabang dan anak perusahaan), menyimpan informasi dari representasi dirinya (melalui pengarsipan), mengubah energi atau bermetabolisme, berinteraksi secara fungsional dengan lingkungan, memiliki komponen-komponen yang saling bergantung, memiliki stabilitas di tengah-tengah dinamika kondisi lingkungan, mampu berkembang menjadi kian kompleks, serta bertumbuh dan berekspansi (Rowland, 2009). Dalam perumusan Rowland, korporasi merupakan “bentuk kehidupan artifisial yang mampu mengatur dirinya sendiri secara otonom dalam lingkungan pasarnya, dan yang mampu mengendalikan sejumlah sub-sistem yang darinya ia tumbuh berkembang”. Namun kata *cyber* dalam metafora *cyber-corp* ini membuat asosiasi yang kuat dengan keberjejerangan dan virtualitas sehingga dalam hemat para penulis tidak lebih menegaskan hakikat dari korporasi.

Metafora korporasi sebagai aplikasi sosial yang bertujuan membiakkan modal mampu mengungkap karakter-karakter berikut: (i) Karakter impersonal dari korporasi, yang sebagai suatu organisasi pada hakikatnya merupakan ratifikasi dari relasi-relasi antar manusia; (ii) Terkait dengan karakter (i) tadi, timbullah topik ke-tunamoralitas-an korporasi dalam menjalankan imperatif kapitalisme yaitu pertumbuhan nilai saham para pemiliknya, sebagai suatu kategori ketiga di antara moralitas (yang mengesankan netralitas ataupun sterilitas) dan immoralitas (merupakan suatu penilaian moral yang keras atas tindakan person bermoral); (iii) Kemampuan korporasi untuk menyebar dan memperbanyak diri demi menumbuhkan modal melalui upaya minimalisasi risiko dan biaya disertai maksimalisasi hasil dan penerimaan; (iv) Kemampuan korporasi untuk melakukan penyesuaian diri dengan dinamika lingkungan dan bahkan berkamufase agar dapat diterima dan hidup dalam suatu lingkungan baru (contoh: konsep “*social business*”, “*green business*”, atau dalam bentuk lain, gurita investasi miliarder Amerika Serikat di Timur Tengah, dan sebaliknya); dan (v) Kemampuan berdaya rusak yang tinggi dari korporasi terhadap kelestarian alam dan paguyuban sosial, sebagaimana halnya aplikasi komputer yang destruktif, yang dikenal secara populer sebagai virus komputer. Selain itu, metafora aplikasi sosial juga menyiratkan (vi) ketergantungan besar korporasi kepada ekosistem kapitalisme untuk dapat beroperasi secara efektif sebagaimana suatu aplikasi komputer tertentu mempersyaratkan adanya kompatibilitas

dengan sistem operasi yang didalamnya aplikasi itu bekerja.

Efektivitas korporasi dalam memenuhi tujuan penciptaannya telah terbukti secara empiris. Dari 100 entitas perekonomian dunia terbesar, separuhnya berbentuk korporasi, yang berarti ada lima puluh korporasi raksasa yang memiliki kekayaan lebih besar dari sekitar 120-130 negara di dunia yang tidak termasuk ke dalam daftar itu demikian hasil amatan organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa (melalui Chandler dan Mazlish, 2005). Menurut perhitungan lembaga Oxfam, jumlah kekayaan pribadi delapan orang terkaya di dunia pada tahun 2017, setara dengan kekayaan 3.8 milyar penduduk dunia dengan pendapatan rendah lainnya (Oxfam, 2017). Masih menurut perhitungan lembaga yang sama, jumlah kekayaan empat orang terkaya di Indonesia pada tahun 2017, sebanding dengan jumlah kekayaan seratus juta penduduk berpendapatan rendah. Angka-angka perbandingan ini menjadi tidak begitu menakutkan jika diketahui bahwa jumlah dana kas yang dimiliki satu perusahaan Apple saja, telah menandingi jumlah pendapatan kotor dari dua pertiga negara-negara di seluruh dunia (Khanna, 2016).

Realitas ketimpangan yang demikian tidak saja berlaku eksternal. Secara internal, data yang diungkap oleh B. Herry Priyono, filsuf dan sekaligus ekonom tanah air dalam artikelnya tentang pemikiran Thomas Piketty, menunjukkan gejala yang sama. Pada dekade 1950-an, dilaporkan bahwa para manajer tinggi (level direksi perusahaan) di Amerika Serikat menerima upah diluar bonus dan nilai jatah kepemilikan saham, sebanyak 20 kali lipat besar upah buruh biasa. Pada dekade kedua di abad ke-21, perbandingan itu menjadi semakin timpang, yakni sebesar 200 kali lipat. Salah satu contoh kasus yang fenomenal adalah pendapatan Tim Cook, CEO Apple, pada tahun 2011 mencapai 6.258 kali lipat dari upah seorang karyawan biasa di Apple. Karenanya tidak mengherankan jika data makro menunjukkan bahwa upah nyata (*real wage*) buruh pada dekade kedua abad ke-21 hampir tak pernah mengalami kenaikan berarti sementara penghasilan dari satu persen segelintir orang di puncak piramida perekonomian telah naik 165 kali dibandingkan dengan nilai pada tahun 1970-an. Jika ditilik lebih detail lagi, maka upah dari 0.1% orang telah berganda sebesar 362 kali (Priyono, 2014).

Dalam habitat sosial-ekonomi yang sesuai, korporasi memang mempercepat terciptanya kemakmuran bagi suatu masyarakat. Korporasi sebagaimana yang kita kenal sekarang, tidak dapat hadir dalam sistem perekonomian sosialis. Hanya di dalam sistem perekonomian yang memungkinkan adanya

kepemilikan pribadi atas faktor-faktor produksi, kebebasan individu untuk berusaha, persaingan bebas, dan penentuan keputusan ekonomi berdasarkan mekanisme pasar, atau secara singkatnya, dalam sistem kapitalisme, korporasi dapat hadir dan beroperasi secara efektif.

Dalam sistem kapitalisme, kehadiran korporasi memang tidak dapat dipisahkan dari lembaga-lembaga penyedia dana seperti bank umum maupun bank investasi, pasar saham, perusahaan reksadana, perusahaan dana pensiun, perusahaan pengelola dana, dan investor individual. Dengan semakin beragamnya bentuk produk-produk keuangan berbasis saham dan obligasi, makin terintegrasinya aktor-aktor perekonomian dalam kapitalisme oleh kemajuan teknologi informasi (misalnya melalui *cash-management* dan *digital money*), dan makin luasnya wilayah geografis dari operasi perusahaan-perusahaan besar, menjadikan tuntutan lembaga-lembaga tersebut terhadap korporasi-korporasi untuk menjaga profitabilitas dan rentabilitas mereka semakin kuat dan keras. Perusahaan-perusahaan yang melemah dan memiliki gejala 'sakit' secara finansial, dengan mudah dan ringan dapat ditinggalkan oleh para pemodal, yang dengan mudah dan ringan pula mengalokasikan dana mereka ke perusahaan-perusahaan lain yang lebih menjanjikan keuntungan.

Sayangnya, habitat yang sesuai bagi korporasi bukanlah habitat yang sesuai bagi manusia. Di dalam sistem yang mengunggulkan modal dan pertumbuhannya, manusia telah dan akan selalu dieksploitasi dan alam terus dihancurkan keberlestariannya. Ketimpangan sosial yang terkait pula dengan kerusakan alam yang kian parah (Boyce, 2017; Laurent, 2014; Drupp, Kornek, Meya, dan Sager, 2021). Bahkan, dalam analisis Teori Kritis Mazhab Frankfurt, upaya manusia mendominasi alam niscaya akan membawa manusia kepada pendorinasian atas sesamanya (Thayf, 2021).

Hanya melalui utilisasi maksimal dari sumber daya manusia dan alam, laba dapat diraih, pertumbuhan tetap dicapai, dan kemakmuran para pemegang saham dapat ditingkatkan. Bisnis dalam jenis yang mutakhir, semisal teknologi informasi ataupun pabrik yang dioperasikan secara robotik sekalipun, tetap tak dapat lepas dari jejak materialitas alam dan kerja manusia. Logam yang digunakan, material langka yang diandalkan, serta energi yang dibakar, untuk menghasilkan mesin-mesin ataupun membangun jaringan komputer, pada pangkal rantai pasokannya masing-masing tetap melibatkan kerja tangan-tangan manusia dan penguasaan serta eksploitasi atas tanah bumi. Tentunya, setiap tindakan individual maupun

kolektif yang dilakukan manusia untuk bertahan hidup tak dapat dilepaskan dari ciri eksploitatif dan destruktif. Bahkan, seorang vegetarian sekalipun harus mematahkan dahan dan merobek helaian sayur-mayur agar dapat bertahan hidup. Namun, dalam masyarakat kapitalistis yang perekonomiannya ditulang punggung korporasi, laju eksploitasi dan destruksi berlangsung dengan cepat. Sebabnya, logika kapitalisme menuntut perputaran modal yang tinggi, sementara keuntungan dari sirkulasi itu didicipi oleh individu-individu tertentu saja berdasar besar modal yang ditanamkannya di dalam korporasi.

Pandangan dari Drucker bahwa wajah korporasi telah mengalami perubahan era modern (Drucker, 1983), mungkin mengandung kebenaran dalam segi yang berbeda. Drucker menganggap bahwa korporasi modern yang sahamnya dimiliki oleh jutaan pemilik saham dan berbagai investor institusi, merupakan korporasi yang berbeda dari sosok korporasi pada masa awal pertumbuhan kapitalisme. Akan tetapi, pendistribusian modal ke lebih banyak individu bukanlah merupakan perubahan yang hakiki karena bagaimanapun kepemilikan itu tetap bersifat individual dan penentuan besar kewenangan kontrol pemilik tetap didasarkan pada besar kecilnya jumlah saham yang dipegang. Kepemilikan institusional juga bukan merupakan pembeda yang mendasar karena jika ditelusuri hingga akhir, pada ujung rantai kepemilikan itu tetap akan ditemukan juga sosok individu tertentu sebagai pemilik saham.

Para penulis melihat perubahan itu terletak pada segi yang berbeda. Jika dahulu, cikal bakal perusahaan global dibentuk oleh kerajaan-kerajaan besar untuk memunguti emas dan rempah-rempah dari wilayah-wilayah koloni, maka sekarang telah muncul korporasi meta-nasional, yang memiliki karakter *stateless*, nir-negara (lihat Khanna, 2016)—yang operasinya melewati batas-batas tradisional dari *nation-state* serta sekaligus mengatasi *the nation* dan *the-state*. Dalam taraf demikian, dominasi menjadi semakin halus dan ketidaksetaraan semakin tersamarkan, namun semakin meluas pula cakupannya. Perubahan wajah korporasi justru mengakibatkan posisi dan perannya semakin kuat dan menentukan. Kehadiran entitas yang berakar pada keserakahan dan tidak terlepas dari sejarah penjajahan ini, kini nampak menjadi sangat wajar. Wajah kehidupan modern tanpa korporasi nyaris tak terpikirkan lagi.

Tetapi masa depan tanpa korporasi bukanlah suatu kemusykilan. Sebagai suatu lembaga, korporasi mencapai kematangan bentuknya sejak pertengahan

abad ke-19. Artinya, dalam masa yang panjang dari sejarah perekonomian, manusia hidup tanpa korporasi. Dan pada saat sekarang pun, korporasi hanyalah merupakan salah satu bentuk hukum dari organisasi bisnis. Beberapa pemikir seperti William Quigley, David Korten, Joel Bakan, dan Gerald F. Davis, telah membicarakan kemungkinan tanpa korporasi itu. William Quigley, seorang pemikir beraliran *Catholic Social Thinking*, dengan tegas telah mengusulkan penghapusan (*abolition*) dari doktrin *corporate personhood*. Menurutnya, karena doktrin ini merupakan suatu hasil konstruksi hukum, maka penghapusannya juga memerlukan campur tangan hukum (Quigley, 2004). Manfaat dari penghapusan ini, menurutnya, akan menghasilkan perusahaan-perusahaan yang skala ekonominya lebih manusiawi dan sekaligus memasukkan kembali unsur tanggung jawab personal (dan pesertanya, moralitas) kembali ke dalam organisasi bisnis (Quigley, 2004).

David Korten menyusun enam butir agenda yang dianggap penting olehnya dalam rangka mengembalikan hak-hak dari manusia yang hidup, yang selama ini justru terdesak oleh semakin mapannya eksistensi korporasi. Keenam butir agenda itu adalah: pertama, mengembalikan demokrasi politik; kedua, mengakhiri fiksi hukum tentang *corporate personhood*; ketiga, mengadakan persetujuan internasional untuk mengatur perusahaan-perusahaan global dan keuangan internasional; keempat, menghilangkan kebijakan-kebijakan yang memperbesar kekayaan korporasi; dan keenam, memajukan demokrasi ekonomi (Korten, 2002).

Joel Bakan juga menganggap bahwa upaya yang dilakukan para pengusung *Corporate Social Responsibility* dan *Business Ethics* untuk merombak korporasi sehingga merubahnya menjadi entitas yang lebih manusiawi, tidaklah mencukupi. Upaya memanusiawikan sepak terjang korporasi akan selalu berhadapan dengan kenyataan bahwa mandat legal yang menjadi alasan utama keberadaan korporasi, adalah mengejar kepentingan korporasi sendiri yaitu meningkatkan keuntungan dan nilai saham para pemiliknya (Bakan, 2007: 171). Hal ini dikarenakan korporasi adalah “perwujudan institusional dari prinsip-prinsip *laissez-faire* dalam kapitalisme (Bakan, 2007).

Reformasi yang diharapkan terjadi oleh para pemikir tersebut tidaklah sepenuhnya utopis. Menurut Bakan, dalam kenyataan, model korporasi yang lebih manusiawi itu sebenarnya telah ada dan terbukti operasional. Korporasi model ini adalah korporasi yang “melayani, memajukan, dan akuntabel pada

ranah kemasyarakatan yang lebih luas” semisal *United States Postal Service*, perusahaan layanan publik yang mandiri walaupun dimiliki oleh pemerintah federal Amerika Serikat. Sebagai solusi praktis yang bersifat umum, Bakan mengajukan beberapa tindakan yang dapat dilakukan, yaitu memperbaiki sistem hukum, menguatkan demokrasi politik, menciptakan ruang publik yang kuat, dan menantang neoliberalisme internasional. Senada dengan para pakar tadi, Gerald F. Davis juga menunjukkan bahwa korporasi hanyalah merupakan salah satu pilihan dalam mewadahi kegiatan perekonomian. Selain korporasi, bentuk-bentuk asosiasi lain tersedia untuk dipilih, mulai dari alternatif klasik, yaitu koperasi, hingga organisasi modern berbasis platform internet (Davis, 2016).

Sekian lama masyarakat manusia telah memberikan toleransi kepada praktik eksploitasi korporasi selama para pengelolanya membayar pajak (semisal Pajak Pertambahan) atas tindakan merusaknya. Manusia juga menoleransi masalah-masalah sosial yang merupakan dampak langsung maupun tidak langsung dari kehadiran korporasi, selama entitas ini menjalankan program CSR. Keserakahan para kapitalis pun masih dapat dimaklumi selama mereka menebusnya dengan sikap filantropis atau kedermawanan. Yang lebih masuk akal tentunya adalah mencari solusi yang tuntas hingga ke akar permasalahan dan berlaku untuk selamanya.

Koperasi Dalam Lintasan Sejarah

Apabila korporasi ternyata tidak dapat dipercaya untuk berperan dominan dalam kehidupan umat manusia, alternatif darinya harus segera ditemukan. Alternatif itu seharusnya adalah suatu institusi yang memiliki karakter yang merupakan antinomi dari karakter korporasi; suatu asosiasi yang menempatkan kembali manusia sebagai penggerak dan sekaligus tujuan pelayanannya serta mampu bertindak lebih ramah terhadap lingkungan yang telah berada dalam kondisi memprihatinkan; suatu inisiatif kerjasama antara individu yang tujuan utamanya bukan sekedar pencapaian keuntungan maksimal melainkan pemenuhan kebutuhan para anggotanya sendiri, tanpa membedakan mereka berdasarkan kelas ataupun identitas sosial; suatu organisasi yang menempatkan manusia, dan bukannya besarnya jumlah saham, sebagai penentu dan pengendali tujuan serta tindakan-tindakan organisasi; suatu organisasi yang di dalamnya manusia dapat berperan utuh, sebagai pemilik sekaligus pekerja dan pengguna layanan organisasinya sendiri sehingga memiliki keterlibatan, bukan dengan organisasi sebagai struktur tereifikasi, tetapi dengan sesama manusia lainnya; suatu

organisasi yang dapat menentukan batasan pencapaiannya dan dengan sabar mau bertumbuh dari kecil hingga membesar dengan kekuatan nyata yang dimilikinya sendiri; suatu organisasi yang melaluinya transaksi perekonomian dijalankan secara nyata sehingga tidak menghapuskan karakteristik dari transaksi sebagai relasi sosial; suatu organisasi yang tidak hanya memikirkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan para anggotanya untuk bertahan hidup namun juga sekaligus menyediakan lingkungan dan sarana yang memungkinkan mereka tumbuh dan berkembang sebagai manusia berdaulat dan bermartabat.

Kenyataannya, alternatif yang dimaksud telah tersedia dan telah berfungsi baik melayani kebutuhan dan kepentingan ekonomi masyarakatnya. Organisasi itu adalah koperasi. Sebagian besar dari karakter-karakter di atas merupakan bagian dari prinsip-prinsip utama gerakan koperasi, yang dirumuskan oleh para perintisnya di Rochdale, Inggris, pada pertengahan abad ke-19 lalu. Prinsip-prinsip itu kini telah diringkas dan dirumuskan oleh para aktivis gerakan koperasi internasional yang bergabung dalam *International Co-operative Alliance* sebagai: keanggotaan terbuka dan sukarela, kontrol demokratis melalui mekanisme satu anggota satu suara, pembatasan bunga modal dan pinjaman, pembagian keuntungan berdasarkan transaksi pembelanjaan, netralitas dalam politik dan agama, pembayaran tunai dalam pembelanjaan dan penjualan, serta peningkatan pendidikan bagi para anggotanya (Watkins, 1990).

Bapak Koperasi Indonesia, Mohammad Hatta, yang telah menjadikan koperasi sebagai bagian dari alat pembebasan dan kemerdekaan sejak awal abad ke-20, mencirikan koperasi di bumi Indonesia dengan misi yang tidak sebatas pemenuhan kebutuhan ekonomi melainkan juga pembentukan karakter bangsa:

“Yang kolektif, berakar pada adat istiadat hidup Indonesia yang asli seperti gotong royong dan musyawarah, tetapi ditumbuhkan pada tingkat yang lebih tinggi, sesuai dengan tuntutan zaman modern...mengutamakan kerja sama dalam suasana kekeluargaan antara manusia pribadi, bebas dari penindasan paksaan...menghargai pribadi manusia sebagai makhluk Allah yang bertanggung jawab atas keselamatan keluarga dan masyarakat seluruhnya, tetapi menolak pertentangan dan persaingan dalam bidang yang sama...dalam keadaan harmonis kepentingan orang-seorang dengan kepentingan umum...toleransi harga-menghargai pendapat masing-masing dan rasa tanggung jawab bersama. Dengan itu koperasi mendidik dan memperkuat

demokrasi sebagai cita-cita bangsa.” (Hatta, 2015: 308-309)

Para pendiri bangsa dan perancang konstitusi sebenarnya merencanakan koperasi dapat berperan sebagai aktor utama dalam perekonomian nasional; inisiatif swasta justru ditempatkan sebagai penyangga sementara ketika koperasi Indonesia masih sedang bertumbuh (Hatta, 2015). Bangunan perekonomian Indonesia awalnya dirancang selaras dengan prinsip-prinsip perkoperasian. Dalam pandangan Hatta sebagai arsitek utama perekonomian Indonesia pada masa itu, dalam desain yang demikian, korporasi justru cenderung diposisikan lebih inferior. Menurut Hatta:

“Anggota yang tidak jujur dan tidak mempunyai persaan setia kawan, lambat laun akan tersingkir sendiri dari koperasi ... Gerakan koperasi Indonesia tak usah merasa rugi kalau segolongan anggotanya memisahkan diri dan mendirikan antara mereka organisasi NV (sekarang PT—para penulis). Siapa yang berjiwa NV, bersemangat individualisme biarlah mereka keluar dari koperasi” (Hatta, 2015: h. 97)

Cita-cita ini tentu telah jauh dari tercapai jika dibandingkan dengan realitas sekarang. Setelah amandemen keempat dari UUD 1945 pada tahun 2002, bahkan landasan konstitusional dari prinsip dasar perkoperasian nasional telah dihapuskan, dan sebagai tambahan bagi pasal ini tercantum dua ayat baru yang aspirasinya lebih dekat kepada neoliberalisme. Amandemen yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada waktu itu, dilandaskan pada pertimbangan akademik dari sebagian besar dari Tim Ahli Badan Pekerja MPR untuk amandemen pasal 33 UUD 1945. Keseluruhan anggota tim ini adalah Mubyarto, Dawam Rahardjo, Sjahrir, Sri Mulyani, Sri Adiningsih, dan Didik J Rachbini. Kedua nama yang disebut pertama kemudian mengundurkan diri sebagai wujud protes atas aspirasi neoliberalisme yang menguat dalam suasana kerja tim ahli).

Setiap generasi dari suatu bangsa memang memiliki masalah aktual dan pertimbangannya sendiri-sendiri. Namun, menelantarkan cita-cita para pendiri negara-bangsa sama dengan meruntuhkan negara-bangsa yang telah mereka bangun dengan segala jerih dan pengorbanan. Ini disebabkan karena teks-teks dokumen pendirian negara bukanlah kitab suci yang terbuka menampung makna yang jamak. Teks-teks dokumen pendirian negara adalah rekaman sikap, pandangan, dan harapan para pendiri bangsa dalam historisitas mereka. Karenanya, penafsiran atas teks-

teks tersebut tidak dapat dilakukan sebarang penafsiran atas teks keagamaan yang memang karakteristiknya diyakini datang dari luar sejarah namun terbuka untuk pembacaan dari setiap generasi yang akan datang. Sejarah konstitusi kita merekam aspirasi apa yang ada di balik perumusan Pasal 33 dalam UUD 1945, sebagaimana yang tampak dalam kedua kutipan di bawah ini:

“Perekonomian Indonesia Merdeka akan berdasar kepada cita-cita tolong menolong dan usaha bersama, yang akan diselenggarakan berangsur-angsur dengan mengembangkan koperasi.” (Lampiran 12 Soal Perekonomian Indonesia Merdeka dalam Bahar dkk. 1995: 389)

“Dalam pasal 33 tercantum dasar *demokrasi ekonomi*. Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.” (Berita Republik Indonesia tahun II No. 7 tahun 1946, bagian Penjelasan UUD 1945 dalam Bahar dkk. 1995, dengan ejaan disesuaikan, cetak miring asli)

Pemilihan koperasi sebagai badan usaha yang diunggulkan untuk mengangkat taraf kehidupan rakyat merupakan konsekuensi logis dari penerapan sila-sila Pancasila. Prinsip-prinsip dalam dasar negara merupakan pertemuan antara nilai-nilai utama yang digali dari budaya Indonesia sendiri, dengan nilai-nilai modernitas barat yang tak asing lagi bagi elit terpelajar Indonesia yang menjadi bagian dari penggerak perjuangan bangsa. Adalah mengagumkan misalnya, melihat betapa kuatnya persetujuan antara Soekarno dan Hatta terkait dengan nilai gotong royong yang dianggap khas dan dapat didayagunakan sebagai modal budaya bagi pembangunan bangsa di bidang ekonomi dan juga politik. Padahal, pandangan politis keduanya seringkali berseberangan. Soekarno berkata:

“[K]ita mendirikan Negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia! –semua buat semua! Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan “gotong royong”. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong

royong! Alangkah hebatnya! Negara gotong royong!” (Kusuma, 2004: 164-165).

Hatta yang diwawancarai setelah wafatnya Soekarno, juga tetap memegang keyakinan serupa:

“Prinsip gotong royong ada di Indonesia dan tak dapat dikatakan ada di Barat. Maka itu segi ekonomi dari gotong royong itu kita namakan koperasi” (Yasni, 2002: 98)

Hatta, sebagai tokoh yang berkualifikasi ahli ekonomi di dalam BPUPK dan ditugasi merancang ayat-ayat terkait perekonomian dan keuangan negara, mengakui bahwa perumusan Pasal 33 yang dilakukan olehnya memiliki makna tersendiri:

“Berlainan dari pasal-pasal UUD 1945 yang terbanyak yang tumbuh dan jadi dalam beberapa minggu saya [*sic!*] dalam tahun 1945, ide yang tertanam dalam Pasal 33 mempunyai sejarah yang panjang. Sejak dari penjajahan Belanda, cita-cita koperasi sudah dipandang sebagai jalan terbaik untuk membangun ekonomi rakyat yang lemah.” (Hatta, 2015: 319)

Semua pasal tentang kesejahteraan dalam UUD 1945 seperti pasal 27 (tentang hak penghidupan), pasal 31 (hak pendidikan) dan pasal 34 (hak penjaminan sosial) secara sistematis dan konsisten memang dibuat untuk memastikan perwujudan amanat Pancasila, khususnya sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam pengakuan M. Yamin, seorang ahli hukum dalam panitia perumus:

“Oleh sebab itu pasal kesejahteraan hendaklah masuk dalam konstitusi, supaya kita dapat menjamin, sebagai syarat daripada dasar yang 5, seperti yang tersebut dalam ‘*Djakarta Charter*’” (Muhammad Yamin dalam Latif, 2012: 189)

Korporasi: Harapan Bagi Perekonomian Masa Depan

Pemilihan koperasi sebagai aktor utama perekonomian bangsa bukanlah disebabkan karena keterbatasan wawasan perekonomian para perumus konstitusi ataupun sentimentalitas belaka. Justru dikarenakan para tokoh itu memahami betul kekurangan dan bahkan bahaya yang terkandung dalam kapitalisme dan liberalisme maka mereka menoleh ke alternatifnya. Menurut Hatta:

“(L)ahir koperasi sebagai anak dari kemiskinan hidup ... Dari semula lahirnya dan sepanjang hidupnya korporasi menentang kapitalisme, perusahaan kapitalis untuk merombak monopolinya ... koperasi bertindak sebagai koreksi terhadap tujuan yang tidak kenal batas yang menjadi pembawaan kapitalisme

itu...cita-cita koperasi Indonesia menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamental.” (Hatta, 2015: 307-308).

Walaupun koperasi merupakan lembaga yang diharapkan menjadi lawan tanding bagi korporasi, yang merupakan institusionalisasi keserakahan dan penindasan sistem kapitalisme, tidak dapat serta-merta disimpulkan bahwa koperasi merupakan lembaga yang lahir dari rahim komunisme. Hatta justru melihat bahwa semangat koperasi berlawanan dengan prinsip-prinsip komunisme. Berdikari dan demokratis tak dapat selaras dengan kecenderungan diktator rezim-rezim komunis (Yasni, 2002). Bahkan, masih menurut Hatta, berdasarkan pengalamannya berhadapan dengan kaum komunis, di daerah-daerah Indonesia yang memiliki koperasi yang berjalan baik, komunisme sulit berkembang menyebarkan ajaran. Kalaupun kemudian pada awal 1960-an, PKI melalui menteri yang ada di dalam kabinet seperti Achmadi dan Achadi, berhasil meningkatkan jumlah unit koperasi menjadi 73.400 unit pada 1966 dari 16.600 unit pada 1959 (Baswir, 2016), menurut Hatta itu lebih dilandasi oleh motif menggalang dukungan dan memperbesar kekuatan politis (Yasni, 2002)

Apa yang dikehendaki Hatta adalah membiarkan koperasi-koperasi di Indonesia bertumbuh dalam aspek kuantitas maupun kualitasnya secara alamiah di atas kekuatan mereka sendiri dan melalui pendidikan karakter berkoperasi yang dilakukan teratur (Hatta, 2015; Widjaja dan Swasono, 2002). Upaya-upaya tidak wajar seperti yang dilakukan beberapa pejabat militer Orde Baru yang berambisi memperbesar jumlah koperasi, bahkan hingga upaya paksa dan manipulatif yang mereka lakukan untuk mencapai tujuan itu dikecam oleh Hatta (Widjaja dan Swasono, 2002). Kesabaran Hatta dalam memajukan perkoperasian di Indonesia nampaknya mulai membuahkan hasil. Pada Hari Koperasi yang kesembilan tahun 1959, jumlah simpanan koperasi telah mencapai Rp 912 Juta, dari hanya Rp 35 Juta pada tahun 1951 (Hatta, 2015). Jumlah koperasi pada 1958 ada 11.865 unit dengan anggota 1.941.719 orang (Hatta, 2015) sementara pada tahun 1951 jumlah koperasi baru 5.790 dengan anggota 1.000.000 orang saja (Hatta, 2015).

Pertumbuhan koperasi itu mulai tersendat menjelang dasawarsa 60-an, ketika Indonesia dalam demokrasi politiknya mulai melenceng ke bentuk demokrasi terpimpin. Ekonomi Indonesia saat itu juga mulai beralih dari jalurnya, ketika Menteri Perekonomian Iskaq dari Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953-1955) memulai Program Benteng untuk mencetak “kapitalis-kapitalis Indonesia” (Yasni, 2002).

Komitmen Pemerintah mulai melemah, dari semula memberikan perhatian penuh dalam mengembangkan koperasi, kemudian mendelegasikannya ke Jawatan Koperasi saja. Ketika Soekarno secara praktis menjadi pemimpin tunggal pada era 60-an dan Partai Komunis Indonesia mengisi jarak kosong yang ditinggalkan oleh partai-partai lain, pengelolaan koperasi pun menjadi fasistis, jauh dari semangat demokrasi walaupun jumlah unitnya melonjak tajam karena digunakan sebagai alat perjuangan ideologis (Hatta, 2015).

Hantaman telak berikutnya datang ketika TNI-AD ganti mengisi kekuasaan nasional dan PKI dinyatakan sebagai partai terlarang. Jumlah unit koperasi beserta anggotanya menyusut drastis karena pembersihan para partisan ataupun simpatisan PKI. Jika dalam era akhir pemerintahan Soekarno, koperasi menjadi alat perpanjangan partai, maka dalam era Soeharto koperasi menjadi bagian dari konsolidasi kekuasaan Orde Baru (Baswir, 2016). Menurut Revrison Baswir, sejak pemberlakuan UU No 12 Tahun 1967, struktur perkoperasian di Indonesia berubah drastis dari yang semula didominasi Koperasi Produksi, Koperasi Konsumsi, dan Koperasi Simpan Pinjam menjadi didominasi Koperasi Unit Desa dan Koperasi Fungsional, yang merupakan koperasi-koperasi yang tumbuh atas instruksi dari atas ke bawah dan tidak sejalan dengan semangat solidaritas masyarakat dan prinsip pertumbuhan alamiah. Yang mencolok, menurut Baswir, adalah dominasi militer dalam dunia perkoperasian Indonesia karena dengan jumlah unit koperasi primer sebanyak 1.542 saja, terdapat enam Induk Koperasi militer sedangkan sipil dengan 4.375 unit koperasi primer hanya memiliki satu induk saja. Dengan sendirinya, jumlah pengurus pusat dari perkoperasian nasional dipenuhi sosok-sosok dari angkatan bersenjata dan kepolisian.

Di era reformasi, dengan adanya amandemen keempat atas konstitusi koperasi seolah disapih secara paksa setelah mengalami pengkerdilan dalam era sebelumnya. Pada tahun 2015, terdapat 209.000 unit koperasi, yang merupakan jumlah koperasi terbanyak di dunia. Namun, kontribusi koperasi pada perekonomian nasional sangatlah kecil, hanya 2% dari total PDB Tahun 2014 (Suroto, 2015). Citra koperasi di Indonesia juga merosot yang dapat dilihat dari ungkapan populer “kuperasi” sebagai *pelintiran-lisan* untuk “koperasi”, dan pemanjangan KUD sebagai “Ketua Untung Dulu”. Padahal di negara-negara Eropa semisal Swedia, Belanda dan Jerman maupun di negara-negara Asia seperti India, Jepang, dan Korea Selatan, koperasi-koperasi di sana mampu bersaing dan diperhitungkan kekuatan bisnisnya oleh

korporasi-korporasi (International Co-operative Alliance dan Euricse, 2018).

Selain kendala tadi, berdasar percakapan dengan beberapa aktivis pendamping perkoperasian dan pengamatan para penulis, terdapat kendala lain yang dapat menghambat kebangkitan kembali perkoperasian di Indonesia. Pertama, keinginan berlebihan untuk memformalkan lembaga koperasi-koperasi di desa-desa. Sementara pemerintah menuntut kelengkapan legalitas tertentu (yang sebenarnya bertujuan baik), dalam kenyataannya psikologi masyarakat desa belum siap menerima formalisasi yang dipersyaratkan. Mendengarkan kata “kantor kepala desa” saja, sebagian warga desa ada yang merasa enggan atau segan untuk mendatanginya. Terlebih lagi jika diharuskan berurusan dengan sejumlah instansi di kota Kabupaten untuk mengurus perizinan. Aspek spontanitas dan solidaritas bergotong royong memecahkan masalah penghidupan dari rakyat yang hidup dalam lokalitas yang sama sesungguhnya merupakan modal awal yang besar dan berarti bagi berkoperasi. Sangat disayangkan jika modal spiritual dan kultural ini dipadamkan oleh aturan legalitas yang diterapkan instansi berwenang.

Kendala lainnya, tidak sedikit koperasi yang hanya berfungsi sebagai tak lebih sebagai agen perantara yang menyalurkan kredit bank-bank swasta dengan bunga yang tentunya menjadi lebih tinggi dan lebih mencekik leher para pengusaha mikro maupun pekerja di pedesaan dan perkotaan. Gejala ini merupakan pengkhianatan atas cita-cita luhur perkoperasian dan hanya memberi citra yang negatif terhadap koperasi dan bahkan mengundang sinisme dari masyarakat terhadap institusi ekonomi yang awal mulanya dirancang dengan tujuan luhur ini. Apabila para pegiat koperasi mampu menjawab tantangan-tantangan di atas dan kembali ke spirit asasi berkoperasi maka koperasi akan dapat tampil dengan karakteristiknya sendiri yang lebih manusiawi, bukan hanya menjadi sekedar asuhan, agen, ataupun penyamaran dari korporasi besar.

SIMPULAN DAN SARAN

Keberadaan dan peran yang dijalankan institusi korporasi dengan efektif, justru menjadi kondisi yang mendasak bagi penghapusannya. Korporasi sebagai sebuah komponen pokok dari sistem kapitalisme memang mampu mengakumulasi kesejahteraan bagi para pemiliknya, akan tetapi dengan harga yang sangat besar bagi kehidupan bersama (politik). Praktik korporasi yang eksploitatif terhadap alam dan manusia menjadikan keberlestarian (*sustainability*) kehidupan yang beradab menjadi terancam. Rusaknya

alam, terpecahnya sosialitas manusia, dan terasingnya individu dari hakikat dirinya sendiri merupakan problem yang sangat mendasar. Di sinilah pentingnya kita mempertimbangkan kembali alternatif institusional dalam penciptaan kesejahteraan.

Maka, koperasi yang mampu tampil sebagai alternatif dari korporasi dan mengemban amanat berat untuk menciptakan perekonomian masa depan yang berkeadilan dan berkelanjutan adalah koperasi yang beresetia pada semangat awalnya. Koperasi yang demikian dapatlah disebut sebagai koperasi generik. Koperasi generik merupakan tipe ideal yang diturunkan secara rasional dari prinsip dasar koperasi dan merupakan kategori ahistoris.

Tiga ciri dasar dari koperasi generik adalah (1) Terbangun dari kesadaran bersama dari kelompok untuk bergotong royong dalam mengatasi masalah bersama ataupun untuk mencapai tujuan bersama di bidang perekonomian, (2) diselenggarakan dengan semangat kebersamaan tinggi tanpa membedakan pemodal-pengurus-pengelola, dan (3) Menghindari penggunaan indikator permodalan sebagai ukuran untuk menilai kemajuan ataupun keberhasilan; akan tetapi berpegang pada asas kemanfaatan, yaitu seberapa berhasil koperasi hadir dan membantu mengatasi permasalahan dan memenuhi kebutuhan anggota-anggotanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahar, S., Kusuma, A. B., dan Hudawati, N. (1995). *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Bakan, J. (2007). *The Corporation*, edisi Indonesia (diterjemahkan oleh Sri Isnani Husnayati dari *The Corporation*). Jakarta: Erlangga.
- Baswir, R. (2016). *Agenda Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Boyce, J. K. (2017). *Inequality and the Environment*, naskah dalam Leontief Prize Lecture di Tufts University, Medford, Massachusetts.
- Chandler, A. dan Mazlish, B. (2005). *Leviathans: Multinational Corporations and The New Global History*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Davis, G. F. (2016). *Can economy survive without corporation? Technology and robust organization alternatives* dalam *Academy of Management Perspectives*.
- Drucker, P. F. (1983). *Concept of the Corporation*. New York: John Day and Co.
- Drupp, M. A., Kornek, U., Meya, J. N., dan Sager, L. (2021). *Inequality and the Environment: The Economics of a Two-Headed Hydra*. Munich: CESifo GmbH
- Hatta, M. (2015). *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- International Co-operative Alliance and Euricse (2018). *World Cooperative Monitor: Exploring the Cooperative Economy*, Report 2018. Brussel: ICA-Euricse.
- Khanna, P. (2016). *These 25 companies are more powerful than many countries*, artikel pada *Foreign Policy*, <http://www.foreignpolicy.com>, diakses 27/10/2017.
- Korten, D. C. (2002). *The Post Corporate World: Kehidupan setelah Kapitalisme* (diterjemahkan A. Rahman Zainuddin dari *The Post-Corporate World: Life after Capitalism*). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kusuma, A. B. (2004). *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Latif, Y. (2012). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Laurent, A. (2014). *Inequality as pollution, pollution as inequality: The social-ecological nexus*, CESifo Working Paper No. 9447. Stanford: The Stanford Center on Poverty and Inequality.
- Oxfam (2017). *Just 8 men own same wealth as half the world*, publikasi 16 Januari, alamat Permalink: <https://oxf.am/2soo8Uf>, diakses pada 19 Oktober 2017.
- Priyono, B. H. (2014). *Meledakkan ketimpangan*, artikel dalam *Basis* No. 11-12, Tahun ke-63, h. 4-15
- Quigley, W. (2004). *Catholic social thought and the amorality of large corporation: time to abolish corporate personhood*, artikel dalam *5 Loy. J. Pub. Int. L* 109, h. 125-128.

Rowland, W. (2009). *Reflections on metaphor and identity in the cyber-corporation* dalam *Journal of Business Ethics*, Vol. 90, No. 1 (November), h. 15-28.

Suroto (2015). Pemikiran bung hatta tentang koperasi, demokrasi ekonomi, dan relevansinya kini, dalam *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.

Thayf, H. S. (2021). *Teori Kritis Mazhab Frankfurt: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Watkins, W. P. (1990). *Co-Operative Principles: Today and Tomorrow*. Manchester: Holyoake Books.

Widjaja, I. Wangsa dan Swasono, Meutia F. (2002). *Mohammad Hatta: Kumpulan Pidato III*, Jakarta: Gunung Agung.

Yasni, Z. (2002). *Bung Hatta Menjawab*. Jakarta: Gunung Agung.